



OTORITAS JASA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN

PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN

NOMOR 32 /POJK.04/2015

TENTANG

PENAMBAHAN MODAL PERUSAHAAN TERBUKA DENGAN MEMBERIKAN
HAK MEMESAN EFEK TERLEBIH DAHULU

SURAT PENGANTAR PERNYATAAN PENDAFTARAN

Nomor : ,
Lampiran :
Perihal : Surat Pengantar Pernyataan
Pendaftaran Dalam Rangka
Penambahan Modal Dengan
Memberikan Hak Memesan Efek
Terlebih Dahulu
(nama Perusahaan)

Kepada
Yth. Kepala Eksekutif Pengawas
Pasar Modal
di Jakarta.

Bersama ini kami mengajukan Pernyataan Pendaftaran dalam rangka
Penawaran Umum Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (HMETD)
.....*) dalam rangkap sebagai berikut:

1. Perusahaan
 - a. Nama lengkap :
 - b. Alamat lengkap :
 - c. Bentuk hukum :
 - d. Nomor dan tanggal Akta
Pendirian dan Akta
Perubahan Anggaran Dasar
terakhir (jika ada); :
 - e. Pengesahan dan Persetujuan
Menteri Kehakiman Republik
Indonesia atas Akta Pendirian
dan Akta Perubahan
Anggaran Dasar terakhir (jika
ada); :
 - f. Nomor dan tanggal
pengumuman dalam Berita
Negara Republik Indonesia
sehubungan dengan huruf e
di atas; :
 - g. Domisili Perusahaan; :
 - h. Nomor Surat Izin Usaha
Perusahaan; dan :
 - i. Kegiatan usaha Perusahaan :
2. Rencana jadwal Penawaran
Umum HMETD :
3. Daftar dokumen yang
dilampirkan :
 1.
 2.
 3.

PERNYATAAN ATAU KETERANGAN YANG DIMUAT DALAM PERNYATAAN PENDAFTARAN ADALAH BENAR DAN TIDAK ADA FAKTA MATERIAL YANG TIDAK DIMUAT DALAM PERNYATAAN PENDAFTARAN YANG DIPERLUKAN AGAR PERNYATAAN PENDAFTARAN TIDAK MENYESATKAN.

(nama Perusahaan)



.....
(nama jelas dan tanda tangan)

*) Penjelasan singkat mengenai Efek yang ditawarkan.

PERNYATAAN PERUSAHAAN TERBUKA

Kami yang bertanda tangan di bawah ini anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris, masing-masing mewakili Direksi dan Dewan Komisaris dari:

Perusahaan :
Kegiatan usaha :
Alamat :
Telepon dan faksimile :

dalam rangka penambahan modal dengan memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (HMETD)..... (sebutkan Efek yang ditawarkan) sejumlah menyatakan dengan sesungguhnya bahwa:

1. Pernyataan Pendaftaran penambahan modal dengan memberikan HMETD yang disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan tertanggal, dimana Pernyataan Perusahaan Terbuka ini menjadi bagian dokumen dari Pernyataan Pendaftaran, telah lengkap dan sesuai dengan persyaratan yang tercantum dalam peraturan perundang-undangan di sektor Pasar Modal yang berlaku.
2. Kami yakin bahwa Pernyataan Pendaftaran yang disampaikan tidak memuat pernyataan-pernyataan atau informasi atau fakta yang tidak benar atau menyesatkan.
3. Kami yakin bahwa seluruh Informasi atau Fakta Material yang diperlukan bagi pemodal untuk pengambilan keputusan investasi telah diungkapkan seluruhnya dan benar serta tidak menyesatkan.
4. Kami akan melakukan tindakan-tindakan yang dianggap perlu dalam rangka menyempurnakan atau melengkapi Pernyataan Pendaftaran yang telah disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan. Dalam hal ditemukan adanya informasi atau fakta yang tidak benar, dan/atau menyesatkan, dan/atau belum mengungkapkan Informasi atau Fakta Material yang seharusnya diungkapkan sehingga informasi dalam Pernyataan Pendaftaran dan Prospektus untuk Penawaran Umum HMETD ini tidak memberikan gambaran yang menyesatkan, maka kami berjanji untuk segera memperbaiki dan menyampaikan informasi atau fakta tersebut kepada Otoritas Jasa Keuangan baik sebelum ataupun sesudah Pernyataan Pendaftaran menjadi efektif.
5. Dalam hal ditemukan adanya informasi atau fakta yang tidak benar dan/atau menyesatkan, dan/atau tidak mengungkapkan Informasi atau Fakta Material yang diperlukan agar Pernyataan Pendaftaran dan

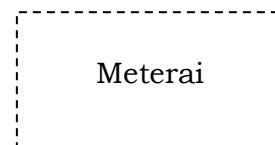
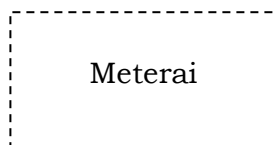
Prospektus tidak memberikan gambaran yang menyesatkan, maka atas perintah Otoritas Jasa Keuangan kami bersedia untuk melakukan hal-hal sebagai berikut:

- a. mengubah Pernyataan Pendaftaran dan menyebar luaskan kembali Prospektus yang telah diperbaiki yang telah memuat informasi atau fakta yang benar dan/atau tidak menyesatkan, dan/atau tidak memuat keterangan yang tidak benar tentang Fakta Material atau tidak memuat keterangan yang benar tentang Fakta Material yang diperlukan agar Prospektus tidak memberikan gambaran yang menyesatkan;
 - b. Menangguhkan atau membatalkan Penawaran Umum HMETD; dan/atau
 - c. menangguhkan penambahan modal dengan memberikan HMETD.
6. Kami sebagai anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris bertanggung jawab atas segala tuntutan hukum baik perdata maupun pidana yang mungkin terjadi sebagai akibat dari informasi atau fakta yang tidak benar, menyesatkan atau tidak mengungkapkan Informasi atau Fakta Material yang diperlukan sehingga informasi dalam Pernyataan Pendaftaran dan Prospektus untuk Penawaran Umum HMETD ini tidak memberikan gambaran yang menyesatkan.
 7. Kami tidak membuat perjanjian dengan Pihak lain selaku Pembeli Siaga selain perjanjian dengan Pembeli Siaga dalam rangka Penawaran Umum HMETD yang telah diungkapkan dalam Pernyataan Pendaftaran. *)
 8. Kami berjanji untuk memberikan informasi atau fakta yang sama, baik kepada calon pemodal Indonesia maupun asing pada saat yang bersamaan.
 9. Kami sanggup menyerahkan semua informasi atau laporan yang diwajibkan dan diminta oleh Otoritas Jasa Keuangan sesuai dengan peraturan perundang-undangan di sektor Pasar Modal yang berlaku.
 10. Kami berjanji akan mengelola perusahaan sebaik-baiknya untuk kepentingan seluruh pemegang saham termasuk pemegang saham publik.

..... (tempat) , (tanggal, bulan, tahun)

Komisaris

Direktur



.....
(nama jelas dan tanda tangan)

.....
(nama jelas dan tanda tangan)

*) dalam hal terdapat Pembeli Siaga

PERNYATAAN PROFESI PENUNJANG PASAR MODAL

(Akuntan Publik/Notaris/Konsultan Hukum/Penilai ¹⁾)

Kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama Profesi Penunjang Pasar Modal :
.
Nama Direksi/Rekan :
.
Alamat :
.
STTD Nomor :
.

bertindak sebagai Profesi Penunjang Pasar Modal (Akuntan Publik/Notaris/Konsultan Hukum/Penilai¹⁾) dalam rangka penambahan modal dengan memberikan HMETD sejumlah yang dilakukan oleh PT. (nama Perusahaan Terbuka), menyatakan dengan sesungguhnya bahwa:

1. Kami bertanggung jawab atas pendapat yang kami berikan yang merupakan bagian dari Pernyataan Pendaftaran.
2. Kami sebagai Profesi Penunjang Pasar Modal dalam melaksanakan tugas telah bertindak sesuai dengan norma atau standar profesi dan kode etik profesi (Akuntan Publik/Notaris/Konsultan Hukum /Penilai²⁾).
3. Kami sebagai Profesi Penunjang Pasar Modal dalam melaksanakan tugas telah bersikap independen dan tidak memiliki benturan kepentingan dengan Emiten dan Profesi Penunjang Pasar Modal lainnya.
4. Kami bertanggung jawab atas penelaahan Pernyataan Pendaftaran dan telah mengajukan pertanyaan-pertanyaan dan permintaan informasi secara tertulis kepada Emiten dan permintaan informasi atau fakta kepada Pihak lain yang dipandang perlu. Jawaban telah kami terima dari Pihak lain dan secara tertulis dari Emiten. Prosedur yang kami laksanakan telah sesuai dengan norma atau standar profesi kami dan peraturan Pasar Modal yang berlaku.
5. Kami yakin bahwa Pernyataan Pendaftaran yang disampaikan tidak memuat pernyataan atau informasi atau fakta yang tidak benar dan/atau menyesatkan, dan/atau tidak mengungkapkan Informasi atau Fakta Material yang diperlukan sehingga informasi dalam Pernyataan Pendaftaran dan Prospektus untuk Penawaran Umum HMETD ini tidak memberikan gambaran yang menyesatkan.

6. Kami yakin bahwa tidak terdapat hal-hal yang dapat menghambat terlaksananya Penawaran Umum ini.
7. Kami bertanggung jawab atas pendapat yang kami buat dalam rangka Penawaran Umum ini dan kami juga telah membaca seluruh Prospektus dan dokumen Pernyataan Pendaftaran terutama untuk melihat apakah informasi atau fakta yang dimuat tidak bertentangan dengan pendapat kami. ³⁾
8. Dalam hal ditemukan adanya informasi atau fakta yang tidak benar dan/atau menyesatkan, dan/atau belum atau tidak mengungkapkan Informasi atau Fakta Material yang seharusnya diungkapkan sehingga informasi dalam Prospektus dan dokumen Pernyataan Pendaftaran lainnya dalam rangka penambahan modal dengan memberikan HMETD ini tidak memberikan gambaran yang menyesatkan, kami berjanji untuk segera menyampaikan informasi atau fakta tersebut kepada Otoritas Jasa Keuangan baik sebelum maupun sesudah Pernyataan Pendaftaran menjadi efektif.

..... (tempat), (tanggal, bulan, tahun)

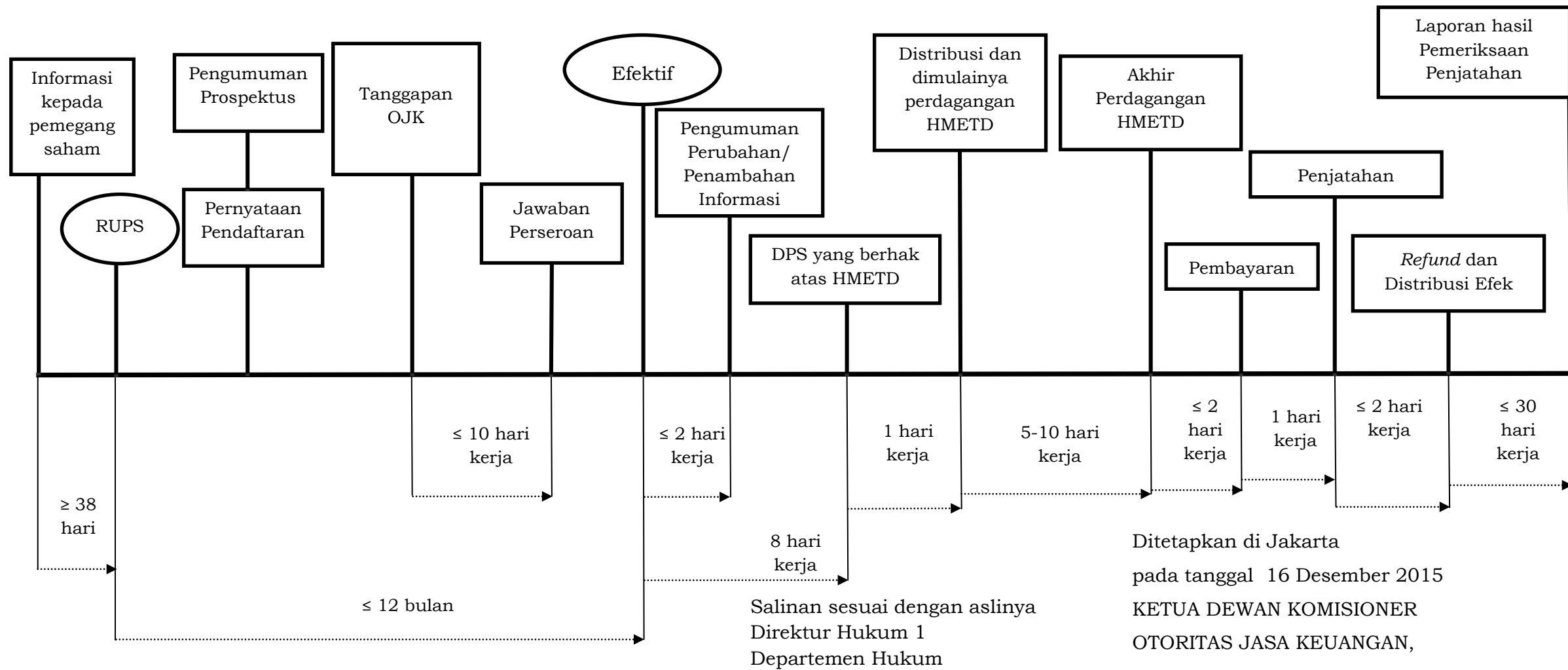
Profesi Penunjang Pasar Modal
(Akuntan Publik/ Notaris/ Konsultan
Hukum/ Penilai¹⁾)



.....
(nama jelas dan tanda tangan)

- 1) Coret yang tidak perlu.
- 2) Khusus untuk Notaris, pengertian standar profesi sebagaimana dimaksud dalam pernyataan ini mengacu pada Peraturan Jabatan Notaris (Notaris Reglement) dan Kode Etik Notaris.
- 3) Untuk Notaris, pernyataan agar disesuaikan dengan relevansinya.

**ALUR PROSES PENAMBAHAN MODAL PERUSAHAAN TERBUKA
DENGAN MEMBERIKAN HAK MEMESAN EFEK TERLEBIH DAHULU**



ttd

Sudarmaji

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 16 Desember 2015
KETUA DEWAN KOMISIONER
OTORITAS JASA KEUANGAN,

ttd

MULIAMAN D. HADAD

